



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2020/PTA.Plg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara **Cerai Talak** pada peradilan tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

[REDACTED], umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED]
Kota Palembang. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada DR. Bahrul Ilmi Yakup, S.H. M.H. CGL, dkk., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Bahrul Ilmi Yakup & Patners, Palembang Internasional Law office yang beralamat di jalan Lingkar Istana Nomor 01 Demang Lebar Daun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1185/SK/V/2020/PA.Plg., tanggal 2 November 2020, dahulu sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**, sekarang **Pembanding**;

Melawan

[REDACTED], umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED]
Kota Palembang, semula sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**, sekarang **Terbanding**;

Hlm 1 dari 16 hlm. Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2020/PTA.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2020/PA.Plg, tanggal 21 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rabiulawwal 1442 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk mengucapkan ikrar talak 1 (satu) raj'i kepada Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Palembang;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan hak-hak Penggugat Rekonvensi akibat Talak sebagai berikut:
 - 2.1. Nafkah Iddah sebesar Rp. 4.500.000,-
 - 2.2. Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,-
3. Menetapkan sebagai berikut:
 - 3.1. Sebidang tanah ukuran 14 meter lebar x 23 meter panjang, berikut bangunan rumah di atasnya berukuran 8 meter x 10 meter yang berlokasi di (jalan) [REDACTED];

Hlm 2 dari 16 hlm. Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2020/PTA.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.2. Satu unit mobil merk Toyota Avanza Tipe G dengan nomor Polisi BG1259 IF tahun 2005;
- 3.3. Tabungan USIPA;

untuk bagian Tergugat Rekonvensi dan sebagai konpensainya Tergugat Rekonvensi harus membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus;

4. Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sepakat menyerahkan hak atas satu unit motor merk Honda Beat dengan nomor Polisi BG 1293 BG kepada anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama [REDACTED], laki-laki, usia 20 tahun;
5. Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sepakat membagi 2 (dua) fisik sebidang tanah ukuran seluas 300 (tiga meter) persegi berlokasi di [REDACTED] Kecamatan Talang Kelapa, sehingga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing berhak atas tanah tersebut seluas 150 M2 (seratus lima puluh meter persegi). Tergugat Rekonvensi wajib membantu Penggugat Rekonvensi dalam proses dan keperluan administrasi pemecahan sertifikat hak milik No.10841 [REDACTED] sebagai bukti kepemilikan atas tanah tersebut;
6. Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sepakat bahwa semua perbotan rumah tangga menjadi bagian Penggugat Rekonvensi tanpa kecuali;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sesuai diktum nomor 2 diatas;
8. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk mematuhi kesepakatan bersama sebagaimana tersebut pada diktum nomor 3, 4, 5, dan 6 diatas;
9. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI

- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.516.000.- (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Hlm 3 dari 16 hlm. Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2020/PTA.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Palembang tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut **Pembanding** telah mengajukan permohonan banding dengan Akta Permohonan Banding Nomor [REDACTED]/Pdt.G/ 2020/PA.Plg., tanggal 2 November 2020 yang ditanda tangani oleh kuasa hukumnya (Iwan Kurniawan, S.Sy). Pembanding mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2020/PA.Plg., Tanggal 21 Oktober 2020. Dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut **Terbanding** pada tanggal 5 November 2020;

Bahwa, membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding tertanggal 7 November 2020, dan memori banding telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 12 November 2020, sedangkan kontra memori banding diajukan Terbanding tanggal 23 November 2020;

Bahwa Pembanding dan Terbanding masing-masing tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas banding (*inzage*), meskipun keduanya telah diberitahukan untuk itu, sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Palembang tanggal 2 Desember 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada tanggal 2 Desember 2020 dengan nomor [REDACTED]/Pdt.G/2020/PTA.Plg., dan telah diberitahukan kepada para Pembanding dan Terbanding tanggal 2 Desember 2020;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena kedudukan Pembanding adalah sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam perkara *a quo*, maka berdasarkan Pasal 61 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50

Hlm 4 dari 16 hlm. Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2020/PTA.Plg.



Tahun 2009, Pembanding sebagai *persona standi in judicio* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding yang disertai penyerahan bukti pembayaran vorschot biaya banding telah diajukan dalam tenggat waktu banding pada tanggal 2 November 2020, sesuai ketentuan Pasal 199 ayat (1) dan (4) R.Bg, jo. Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan. Permohonan banding *a quo* telah ditujukan ke Pengadilan Tinggi Agama Palembang, yang berwenang mengadili perkara ini pada tingkat banding, *jis*. Pasal 51 ayat (1), Pasal 61 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Atas dasar ketentuan Undang-undang tersebut, maka secara formil permohonan banding *a quo* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2019/PA.Plg, tanggal 21 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awwal 1442 Hijriah serta berkas perkara yang terdiri dari berita acara sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini dan setelah memperhatikan pertimbangan hukum Pengadilan Agama yang memutus perkara ini, juga membaca secara seksama memori banding dan kontra memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan seperti tersebut dibawah ini:

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, tetapi tidak berhasil, maka telah terpenuhi Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006

Hlm 5 dari 16 hlm. Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2020/PTA.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan izin ikrar talak yang diajukan oleh Pemohon Terbanding, dengan pertimbangan sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam proses jawab menjawab antara Terbanding dengan Pemanding di depan sidang, ternyata tidak terdapat perbedaan mengenai penyebab perselisihan dan pertengkarannya yang terjadi dalam rumah tangga Terbanding dengan Pemanding, yang mulai terjadi pada tahun 2014, yang mengakibatkan keduanya pisah tempat tinggal sejak tahun 2016 hingga perkara ini diputus di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terbanding di depan sidang menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Pemanding, demikian pula Pemanding dalam jawaban di depan sidang Pengadilan Agama Palembang, serta pernyataannya yang diuraikan dalam memori bandingnya menyatakan bahwa tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga sehingga sudah sulit dipertahankan untuk rukun kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang melatar belakangi perpisahan rumah tangga tersebut, ternyata dari konstatering hakim pemeriksa perkara terhadap dalil-dalil permohonan Terbanding dengan dalil-dalil jawaban dan/atau bantahan Pemanding, dihubungkan dengan alat bukti surat dan saksi-saksi, terbukti bahwa Terbanding dan Pemanding telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya. Kemudian berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun;

Hlm 6 dari 16 hlm. Putusan Nomor ■/Pdt.G/2020/PTA.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selama berpisah tempat tinggal, terbukti pula Terbanding dan Pemanding tidak pernah lagi hidup rukun sebagai suami istri serta tidak ada lagi komunikasi atau hubungan yang baik antara keduanya, hal mana sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa : *“suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terbanding telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonan *a quo* di depan sidang, maka terhadap petitum permohonan Terbanding pada angka 1 dan 2 dapat dikabulkan, karena alasan perceraian *a quo* telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan kepada Terbanding diberi izin untuk mengikrarkan talak satu raj’i terhadap Pemanding di depan sidang Pengadilan Agama Palembang, sesuai Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka pertimbangan Pengadilan Agama dalam putusannya terkait dengan dasar hukum dan alasan perceraian yang diajukan oleh Terbanding serta dalil-dalil permohonan Terbanding maupun dalil-dalil jawaban dan/atau bantahan Pemanding dalam perkara *a quo*, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan benar, dan pula telah didengar keterangan saksi keluarga dan atau orang dekat dengan Terbanding, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam mengadili dan memutus perkara ini. Dengan demikian amar putusan Pengadilan Agama Palembang *a quo* dalam konvensi angka 1 dan 2 sudah tepat dan benar sehingga dapat dipertahankan untuk dikuatkan;

Hlm 7 dari 16 hlm. Putusan Nomor ■/Pdt.G/2020/PTA.Plg.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengetengahkan Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح
وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين
بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : “Islam memilih lembaga thalaq, ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa mengenai gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Pembanding berupa Pembagian Harta Bersama, Nafkah Iddah, dan Mut’ah sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan Hlm. 25 sd. 27 dan amar putusan Dalam Rekonvensi angka 1 sd. 8 dapat disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, sehingga menjadi pendapat sendiri dan putusan dapat dipertahankan untuk dikuatkan, tetapi ada beberapa hal yang harus diperbaiki seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam hal pembagian harta bersama antara Pembanding dengan Terbanding telah terjadi permufakatan di depan sidang Pengadilan Agama Palembang pada tanggal 07 Oktober 2020 dan telah dibuat surat perjanjian oleh Pembanding dan Terbanding, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan Hlm. 25 dan 26, yang diputus dengan amar putusan Dalam Rekonvensi angka 1 sd. angka 8, pada prinsipnya dapat disetujui dan menjadi pendapat sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan beberapa pertimbangan seperti tersebut dibawah ini;

Hlm 8 dari 16 hlm. Putusan Nomor ■/Pdt.G/2020/PTA.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah terbukti harta-harta tersebut adalah murni harta bersama Pembanding dan Terbanding yang diperoleh selama dalam perkawinan, maka berdasarkan Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, jika terjadi perceraian, harta bersama dibagi dua kepada suami-isteri, seperdua menjadi hak suami dan seperdua menjadi hak isteri. Dan kesepakatan Pembanding dengan Terbanding tentang pembagian harta bersama telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas, maka amar putusan Pengadilan Agama Palembang Dalam Rekonvensi angka 3 sd.8 dapat dipertahankan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah Iddah yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan Hlm.27 dan 28 pada dasarnya dapat disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, disebabkan berdasarkan bukti P.5, P.6 dan P.7, bahwa Terbanding sebagai anggota TNI AD yang masih aktif mempunyai penghasilan tetap yang diterimanya setiap bulan;

Menimbang, bahwa Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam menentukan suami wajib memberikan nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah. Sedangkan besarnya nafkah iddah yang harus diberikan oleh Terbanding disesuaikan dengan kemampuan dan penghasilannya sebagai anggota TNI AD;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengemukakan pendapat Muhammad Ali As-Shobuni dalam kitabnya Shofwah At- Tafasiri, juz 1, halaman 150 mengatakan bahwa, kewajiban seorang suami adalah memberikan nafkah dan kiswah kepada bekas isterinya menurut cara yang ma'ruf, tidak berlebihan dan kekurangan. Firman Allah dalam surat al-Baqoroh, ayat 233 yang berbunyi:

Hlm 9 dari 16 hlm. Putusan Nomor ■/Pdt.G/2020/PTA.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



و على المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف

Artinya: “Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu (ibu yang di talak) dengan cara yang ma’ruf”.

Menimbang, bahwa jika terjadi perceraian, maka isteri berhak atas nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan, sedangkan suami wajib untuk membayar nafkah iddah tersebut, sebagaimana doktrin hukum Islam dalam Kitab Al Fiqhu ‘ala Madzahibil Arba’ah juz IV hal 576 yang berbunyi:

إن النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا حرة أو أمة

Artinya: “Sesungguhnya nafkah iddah itu wajib atas seorang suami untuk isterinya yang ditalak raj’i, baik merdeka atau budak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka pembebanan nafkah iddah sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah sesuai dengan tingkat social ekonomi kedua belah pihak, sehingga amar putusan tentang nafkah iddah dapat dipertahankan untuk dikuatkan dengan perbaikan seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai mut’ah sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan Hlm. 27 dan 28 juga dapat disetujui Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam menentukan, bila perkawinan putus karena perceraian, maka bekas suami wajib memberikan mut’ah yang layak kepada bekas isterinya. Sedangkan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam menentukan besarnya mut’ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami. Dilihat dari usia perkawinan kedua belah pihak, hal tersebut menunjukkan pengabdian diri Terbanding kepada Pemanding sebagai isteri dalam kehidupan berumah tangga

Hlm 10 dari 16 hlm. Putusan Nomor ■/Pdt.G/2020/PTA.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 21 tahun. Maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sesuai dengan kepatutan dan kemampuannya, Terbanding sepatutnya dihukum memberikan mut'ah kepada Pembanding sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah). Karenanya petitum agar Terbanding membayar mut'ah kepada Pembanding dapat pertahankan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah dalam surat al-Baqoroh ayat 236, yang berbunyi sebagai berikut

و متعوهن على الموسع قدره و على المقتر قدره متاعا بال معروف حقاً على المحسنين

Artinya : Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Pembanding mengenai pembagian gaji Terbanding, sebagai akibat dari perceraian sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya Hlm.27. maka dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan beberapa alasan berikut ini:

Menimbang, bahwa apabila terjadi suatu perceraian bagi anggota TNI AD, maka menimbulkan akibat-akibat hukum antara lain mengenai hadhanah, harta bersama suami-istri, masa tunggu, nafkah istri dan anak, nafkah iddah dan mut'ah, juga termasuk pembagian gaji dari anggota TNI AD tersebut;

Menimbang, bahwa seorang anggota TNI AD yang melakukan perceraian mempunyai akibat hukum, yaitu pembagian gaji. Dan lazimnya yang terjadi, apabila hubungan suami istri sudah putus, seringkali terjadi hak istri dan anak tidak dipenuhi oleh bekas suami, maka diperlukan perlindungan hukum untuk bekas istri dan anak guna melindungi hak bekas istri dan anak juga termuat di dalam Surat Edaran BAKN No. 08/SE/1983 bahwa apabila perceraian terjadi atas kehendak anggota TNI AD pria, maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya, dengan ketentuan apabila anak mengikuti bekas

Hlm 11 dari 16 hlm. Putusan Nomor ■/Pdt.G/2020/PTA.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri, maka pembagian gaji ditetapkan sebagai berikut:

- Sepertiga gaji untuk Anggota TNI pria yang bersangkutan;
- Sepertiga gaji untuk bekas istri;
- Sepertiga gaji untuk anaknya yang diterimakan kepada bekas istrinya.

Pemberian gaji kepada bekas istri dimaksud sampai bekas isteri kawin lagi. Dan Apabila bekas istri yang bersangkutan kawin lagi, sedang semua anak ikut bekas istri tersebut, maka 1/3 (sepertiga) gaji tetap menjadi hak anak tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat akta cerai sudah diterima oleh instansi yang berwenang. Maka pihak instansi yang bersangkutan akan langsung memberikan kepada bendaharawan gaji. Bendaharawan gaji wajib menyerahkan pembagian gaji tersebut kepada bekas istri. Bendaharawan gaji dapat menyerahkan bagian gaji kepada bekas istri tanpa terlebih dahulu menunggu bekas suami untuk melakukan pengambilan gaji;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf C angka 1 c disebutkan bahwa “Dalam rangka Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, untuk memberikan perlindungan bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, pembagian gajinya harus dinyatakan dalam amar putusan secara *declaratoir* yang pelaksanaannya melalui instansi yang bersangkutan”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Palembang dalam Rekonvensi angka 9 harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dibawah ini;

Hlm 12 dari 16 hlm. Putusan Nomor ■/Pdt.G/2020/PTA.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM KONVENSI dan REKONVENSI

Menimbang bahwa perkara ini masuk bidang perkawinan maka sesuai dengan pasal 89 ayat 1 undang-undang nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan agama, biaya pada tingkat pertama Pemohon/ Terbanding, Sedangkan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding/ Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding Pembanding;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2020/PA.Plg, tanggal 21 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 *Robiul Awwal* 1442 *Hijriah*, dengan mengadili sendiri, sehingga berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk mengucapkan ikrar talak 1 (satu) *raj'i* kepada Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Palembang;

Hlm 13 dari 16 hlm. Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2020/PTA.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebagai berikut :
 - 2.1. Nafkah iddah sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
3. Menetapkan harta-harta berupa :
 - 3.1. Sebidang tanah ukuran 14 meter lebar x 23 meter panjang, berikut bangunan rumah di atasnya berukuran 8 meter x 10 meter yang berlokasi di (jalan) [REDACTED];
 - 3.2. Satu unit mobil merk Toyota Avanza Tipe G dengan nomor Polisi BG 1259 IF tahun 2005;
 - 3.3. Tabungan USIPA;
Adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang harus dibagi dua antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, tetapi sebagai kompensasinya Tergugat Rekonvensi membayar uang sejumlah sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai dan sekaligus;
4. Penggugat Rekonvensi dan tergugat Rekonvensi sepakat menyerahkan hak atas satu unit motor merek Honda beat dengan Nomor Polisi BG 1293 BG kepada anak Penggugat Rekonvensi bernama [REDACTED], laki-laki, usia 20 tahun;
5. Penggugat Rekonvensi dan tergugat Rekonvensi membagi 2 (dua) fisik sebidang tanah ukuran seluas 300 m2 (tiga ratus meter persegi) berlokasi di [REDACTED] Kecamatan Talang Kelapa,

Hlm 14 dari 16 hlm. Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2020/PTA.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing berhak atas tanah tersebut seluas 150 m2 (seratus lima puluh meter persegi). Tergugat Rekonvensi wajib membantu Penggugat Rekonvensi dalam proses dan keperluan administrasi pemecahan sertifikat hak milik No. 10841 [REDACTED] [REDACTED] sebagai bukti kepemilikan atas tanah tersebut;

6. Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sepakat bahwa semua perabotan rumah tangga menjadi bagian Penggugat Rekonvensi tanpa kecuali;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada penggugat Rekonvensi sesuai diktum nomor 2 diatas;
8. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk mematuhi kesepakatan bersama sebagaimana tersebut pada diktum 3, 4, 5, dan 6 diatas;
9. Menyatakan Tergugat Rekonvensi untuk membayar 1/3 gaji kepada Penggugat Rekonvensi dan 1/3 gaji untuk anak-anak setiap bulan yang pembayarannya melalui Penggugat Rekonvensi yang dilaksanakan oleh instansi tempat tergugat Rekonvensi bekerja;

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI

- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.516.000.- (lima ratus enam belas ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian perkara ini diputus berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Kamis Tanggal 17 Desember 2020 Masehi bertepatan

Hlm 15 dari 16 hlm. Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2020/PTA.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tanggal 2 *Jaumadil Awal* 1442 *Hijriyah* oleh kami Drs. H. Kamil Umar Esa, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Suyadi, M.H. dan DR. H. Abdul Lathip, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan dijatuhkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh H. Bahder Johan, SH.MH. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Drs. H.. Kamil Umar Esa, S.H,

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. H. Suyadi, M.H

Dr. H. Abdul Lathip, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

H. Bahder Johan, S.H., M.H

Perincian biaya perkara:

Biaya Proses :Rp134.000,00

Meterai : Rp6.000,00

Redaksi : Rp10.000,00

Jumlah :Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hlm 16 dari 16 hlm. Putusan Nomor ■/Pdt.G/2020/PTA.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)